



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP RELEVANSI
TEORI RECEPTIE DARI CHRISTIAN
SNOUCK HURGRONJE DALAM
PERKEMBANGAN HUKUM
DI INDONESIA**

*JURIDICAL EVALUATION TO THE RELEVANTION POINT
OF THE CHRISTIAN SNOUCK HURGRONJE'S
RECEPTIE THEORIE ON THE
LAW DEVELOPMENT
IN INDONESIA*

ANDIKA WIJAYA

NIM 030710101140

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2007

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP RELEVANSI
TEORI RECEPTIE DARI CHRISTIAN
SNOUCK HURGRONJE DALAM
PERKEMBANGAN HUKUM
DI INDONESIA**

*JURIDICAL EVALUATION TO THE RELEVANTION POINT
OF THE CHRISTIAN SNOUCK HURGRONJE'S
RECEPTIE THEORIE ON THE
LAW DEVELOPMENT
IN INDONESIA*

ANDIKA WIJAYA

NIM 030710101140

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2007

Motto :

“ Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. “
(QS. Al-Baqarah : 190)

“ Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. “
(QS. Al-Baqarah : 218)

“ Semua hal yang hidup mesti berubah, karena semua perubahan menandakan kehidupan. Tidak ada yang tetap, semua berubah. Yang tetap Cuma ketetapan perubahan, dan perubahan ketetapan. ”
(Tan Malaka, dalam Madilog, 1999, hal. 238).

“ Mengetahui kebenaran tidak sukar, mengetahui bagaimana bertindak sesudahnya yang benar-benar sulit. Pencari untung dengan kepentingan mereka sendiri, akan selalu cekcok dengan yang lain. Jika ada masalah besar, mereka baru menyadari posisi sebenarnya. “
(Han Fei Zi, dalam The Saying Of Han Fei Zi, 2002, hal. 12 & 37)

“ Pendapat umum perlu dan harus diindahkan, dihormati, kalau benar. Kalau salah, mengapa dihormati dan diindahkan ? seorang terpelajar harus juga berlaku adil sudah sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Itulah memang arti terpelajar itu. Datanglah kau padanya barang dua tiga kali, nanti kau akan dapat lebih mengetahui benar-tidaknya pendapat umum itu. “
(Pramoedya Ananta Toer, dalam Bumi Manusia, 2006, hal. 77)

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku, yang telah memberikan segala kasih sayang dan cinta kepadaku.
2. Almater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat aku banggakan.
3. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember
4. Almarhum Tan Malaka, Pahlawan Kemerdekaan Nasional (vide Keputusan Presiden RI No.53 Tahun 1963), yang meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 1949.
5. Perkembangan Hukum di Indonesia.

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP RELEVANSI
TEORI RECEPTIE DARI CHRISTIAN
SNOUCK HURGRONJE DALAM
PERKEMBANGAN HUKUM
DI INDONESIA**

*JURIDICAL EVALUATION TO THE RELEVANTION POINT
OF THE CHRISTIAN SNOUCK HURGRONJE'S
RECEPTIE THEORIE ON THE
LAW DEVELOPMENT
IN INDONESIA*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

ANDIKA WIJAYA

NIM 030710101140

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2007

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 22 FEBRUARI 2008**

Oleh

Pembimbing

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M. Si.

NIP : 131 601 508

Pembantu Pembimbing

R. Aj. ANGELICA INDRASWARI, S.H.

NIP : 132 296 905

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP RELEVANSI TEORI RECEPTIE DARI
CHRISTIAN SNOUCK HURGRONJE DALAM PERKEMBANGAN HUKUM
DI DINDONESIA**

Oleh :

ANDIKA WIJAYA

NIM : 030710101140

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M. Si. R. Aj. ANGELICA INDRASWARI, S.H.

NIP : 131 601 508

NIP : 132 296 905

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP : 130 808 985

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 18
Bulan : Desember
Tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

HIDAJATI, S.H.

NIP : 130 781 336

EMI ZULAIKA, S.H.

NIP : 132 288 193

Anggota Penguji

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M. Si.

NIP : 131 601 508

R. Aj. ANGELICA INDRASWARI, S.H.

NIP : 132 296 905

Ucapan Terima Kasih

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga karya tulis skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga saya berikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Para pihak tersebut antara lain :

1. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
2. Ibu R. Aj. Angelica Indraswari, S.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi.
3. Ibu Hidajati, S.H., selaku Ketua Panitia Ujian Skripsi.
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., selaku Sekretaris Panitia Ujian Skripsi.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U, selaku Dekan dan Dosen Pembimbing Akademik.
6. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember tanpa terkecuali, atas kuliah dan ilmu yang telah diberikan.
7. Semua Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember, atas bantuan dan dukungannya dalam proses penyusunan skripsi.
8. Orang Tua penulis, Bapak Nendra Sudari dan Ibu Ninik Kusnaeni atas kasih sayang, dukungan, dan motivasinya.
9. Adik-adikku, Angga Dyah Amurwa Bumi dan Paksi Erlangga, serta semua famili/keluarga besar penulis atas semua kasih sayang mereka.
10. Tan Malaka, sang pahlawan revolusioner yang kesepian, sebagai bapak ideologis dari penulis, atas pandangan hidup dan metode berpikinya.
11. All The Highschool Friend (Kholik, Wahyu, Bambang, Chandra, Zia, serta semua yang tidak dapat di sebutkan satu persatu disini), atas perhatian dan kasih sayang terhadap penulis disaat masa-masa remaja.
12. Teman-teman seperjuangan pada segala Fakultas dan angkatan di Universitas Jember (Amir, Fatkurrohman, Teguh, Hakim, Kadir, Cecep, dan semuanya), atas diskusi-diskusi mengenai segala masalah yang ada di Indonesia dan Dunia.
13. The Youth Of The Panduman Village (Garok, Benzenk, Jrodat, Yudi, Hadi Sroso, Mutt, Nyub, Joko, dan semua pemuda-pemudi Panduman), atas pandangan hidup

dan pengalamannya sebagai wong cilik, sekaligus anak-anak desa yang jauh dari jangkauan pendidikan yang baik dan layak.

Terakhir, ucapan terima kasih diberikan kepada semua orang yang tidak dapat disebutkan semuanya disini, dengan mengingat pepatah orang Jepang : “Tidak ada yang istimewa dibawah matahari”, atas ilmu dan pengalaman yang bisa didapat dari pergaulannya dengan penulis. Ucapan terima kasih penulis ucapkan juga kepada orang-orang yang memiliki kasih sayang, cinta, dan pengertian terhadap perbedaan yang ada.

Ringkasan Materi

Kontroversi mengenai status penerimaan (*recept status*) diantara Hukum Islam dan Hukum Adat terjadi pada pemikiran para ahli yang mencermati masalah tersebut. Kontroversi yang memisahkan para pemikir menjadi dua bagian, yaitu yang pro dan kontra tersebut adalah bukti bahwa hukum yang berlaku di Indonesia belum menemukan satu bentuk paradigma. Pemikiran hukum yang ada di Indonesia belum menemukan satu kekompakan dan hal inilah yang menyebabkan banyaknya ketidakadilan dalam masyarakat. Kontroversi harus segera diakhiri dan oleh karena itu pembahasan mengenai kontroversi tersebut dibahas selanjutnya dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi berjudul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP RELEVANSI TEORI RECEPTIE DARI CHRISTIAN SNOUCK HURGRONJE DALAM PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA. Sedangkan, Rumusan Masalah yang diangkat penulis sebagai berikut :

1. Apa yang dimaksud dengan Teori Receptie ?
2. Mengapa ada pro dan kontra terhadap Teori Receptie ?
3. Bagaimana relevansi Teori Receptie dalam perkembangan Hukum di Indonesia ?

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi adalah segala yang ada dipikiran dan cita-cita penulis, yang terbagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan khusus.

Tipe Penelitian dalam skripsi ini dilakukan secara doktrinal. sedangkan Pendekatan Masalah yang paling tepat digunakan adalah Historical Approach. Sedangkan dalam menggunakan sumber bahan hukum, penulis menggunakan :

1. Bahan Primer

Pendapat-pendapat para Ahli hukum (doktrin) yang dituangkan dalam buku, karya ilmiah dan website.

2. Bahan Hukum Sekunder

Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan, baik pada masa Pemerintah Hindia Belanda dan pada masa Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam melakukan analisis, digunakan langkah-langkah tertentu sebelum melakukan analisis berdasarkan pada buku Penelitian Hukum, dimana menurut Peter Mahmud Marzuki (2005 : 171), hal-hal tersebut antara lain :

1. Mengeidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengambilan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi, juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberi preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Dari Pembahasan yang telah diuraikan dalam skripsi ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Teori Receptie adalah teori yang dicetuskan oleh Christian Snouck Hurgronje (1857-1936), seorang Penasihat Pemerintah Hindia Belanda Urusan Islam dan Bumiputera, pada abad ke-19. Teori Receptie dibuat oleh Snouck Hurgronje berdasarkan penyelidikannya terhadap orang-orang Aceh dan Gayo di Banda Aceh. Hasil penyelidikannya itu kemudian diuraikan dalam buku yang berjudul *De Atjehers (Orang-orang Aceh)* dan *Het Gajoland*. Dalam kedua buku itu, Snouck Hurgronje mengungkapkan pendapat bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam di kedua daerah itu bukanlah Hukum Islam, melainkan Hukum Adat. Kedalam Hukum Adat memang telah masuk pengaruh Hukum Islam, tetapi pengaruh itu baru mempunyai kekuatan hukum apabila telah benar-benar diterima oleh Hukum Adat.
2. Pro dan Kontra diseputar Teori Receptie disebabkan oleh adanya perbedaan paradigma dan cara berpikir dari para ahli mengenai hubungan Hukum Islam dengan Hukum Adat.
3. Berdasarkan Fakta, Hukum Positif, Pendapat dari para Ahli, serta penerapan metode pengujian relevansi Teori Receptie melalui observasi dan eksperimen, Teori Receptie sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan hukum di Indonesia dewasa ini.

Atas kesimpulan yang ada penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Penyelidikan terhadap keadaan hukum di Indonesia, terutama dibidang Hukum Perdata yang masih bersifat Pluralistis, harus lebih diintensifkan lagi untuk mencapai cita-cita dan tujuan Hukum Nasional Indonesia dan terbentuknya Tata Hukum Perdata yang berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia atas dasar keadilan dan kepastian hukum. Terutama dalam menyikapi masuknya pengaruh asing terhadap hukum yang ada dan berlaku di Indonesia.
2. Pro dan Kontra disepatut hukum yang sedang berlaku (*das sein*) dan hukum yang seharusnya berlaku (*das sollen*) yang dikarenakan oleh adanya perbedaan paradigma dan pandangan hidup (*weltanschauung*) hendaknya tidak diperdebatkan secara berkepanjangan, sebab hal tersebut bukanlah solusi bagi pemulihan keadaan di Indonesia yang sedang dilanda krisis multi dimensi.
3. Menyatakan secara tegas melalui peraturan perundang-undangan bahwa Teori Receptie sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan hukum di Indonesia dan tidak boleh dijadikan acuan dalam proses pembelajaran dan pendidikan hukum di Indonesia pada saat ini.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| Halaman Sampul Luar | i |
| Halaman Sampul Dalam | ii |
| Halaman Motto | iii |
| Halaman Persembahan | iv |
| Halaman Prasyarat Gelar | v |
| Halaman Persetujuan | vi |
| Halaman Pengesahan | vii |
| Halaman Penetapan Panitia Penguji | viii |
| Halaman Ucapan Terima Kasih | ix |
| Halaman Ringkasan | xi |
| Halaman Daftar Isi | xiv |
| Halaman Daftar Lampiran | xvi |
| | |
| BAB 1 PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.3.1. Tujuan Umum | 4 |
| 1.3.2. Tujuan Khusus | 4 |
| 1.4. Metode Penelitian | 4 |
| 1.4.1. Tipe Penelitian | 4 |
| 1.4.2. Pendekatan Masalah | 5 |
| 1.4.3. Bahan Hukum | 5 |
| 1.4.4. Analisis Bahan Hukum | 6 |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA | 7 |
| 2.1. Latar Belakang Lahirnya Teori Receptie | 7 |
| 2.2. Pro dan Kontra Diseputar Teori Receptie | 10 |
| 2.3. Teori-Teori Lain Tentang Hubungan Hukum Islam Dengan Hukum Adat | 18 |

| | |
|--|----|
| BAB 3 PEMBAHASAN | 25 |
| 3.1. Pengertian dan Substansi Teori Receptie..... | 25 |
| 3.2. Penyebab Pro dan Kontra Diseputar Teori Receptie | 29 |
| 3.3. Relevansi Teori Receptie Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia | 35 |
| BAB 4 PENUTUP | 49 |
| 4.1. Kesimpulan | 49 |
| 4.2. Saran | 50 |
| Daftar Pustaka | 51 |
| Lampiran | 54 |

DAFTAR LAMPIRAN

| No. | Judul | Halaman |
|------------|---|----------------|
| 1. | Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat | |
| | Daftar No. 96/1973 P. | 56 |
| 2. | Ketetapan Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya | |
| | No. : 401/C/1978. | 60 |